



**PUTUSAN**

Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai gugat kumulasi isbat nikah sebagai berikut antara:

Penggugat, NIK: 7309076201030001, tempat tanggal lahir, Merauke, 22 Januari 2003, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun ....., RT. 002, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat NIK: 7309071612900002, tempat tanggal lahir, Maros, 16 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun ....., RT. 002, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Mrs tanggal 30 Agustus 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 November 2020, di Desa Toddopulia, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat, diumumkan oleh Imam desa yang bernama H. Sarrang, di rumah kediaman orang tua Penggugat, yang menjadi wali nikah adalah paman Penggugat yang bernama Sangkala di

Putusan Nomor  
517/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. I dan II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenakan ayah kandung Penggugat sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas, di saksi oleh H. Lalang dan Ismail dan Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;

3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas keinginan keluarga (dijodohkan) dan tidak mengenal karakter Tergugat sebelum menikah;

6. Bahwa sejak bulan November 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;

7. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Tergugat yang terlalu keras dan suka marah-marahan bahkan memukul Penggugat didepan orang tua Penggugat selain itu Tergugat suka minum-minuman keras;

8. Bahwa pada bulan Mei 2021, Tergugat marah-marahan dan pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai saat ini. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

517/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 2 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**Sadryah binti M. Said**) dengan Tergugat (**Suardi bin Sudding**) yang berlangsung pada tanggal 26 November 2020, di Desa Toddopulia, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Suardi bin Sudding** terhadap Penggugat **Sadryah binti M. Said**;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Dra. Hj. St. Masdanah, hakim Pengadilan Agama Maros, dan ternyata berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 20 September 2021 bahwa kedua belah pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk kembali rukun ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar tetap bisa rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No. 517/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 3 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat pada dasarnya membenarkan gugatan Penggugat pada point 1 sampai poin 7.
- Bahwa Tergugat membantah poin 8, pada bulan Mei 2021, Tergugat marah-marah dan pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai saat ini. Yang benar Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2021 dan tidak pernah lagi berkunjung ke rumah Penggugat.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Tergugat sejak bulan Maret 2021 sudah pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya.

Bahwa atas Replik penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya dan tetap pada dalil jawabannya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat.

-----Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat.

-- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal tanggal 26 November 2020, di Desa Toddopulia, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;

-----Bahwa yang menikahkan adalah Imam desa yang bernama H. Sarrang.

-----Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Penggugat yang bernama Sangkala.

-----Bahwa saksi nikahnya adalah H. Lalang dan Ismail dan Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai.

-Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;

Putusan Nomor  
517/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 4 dari  
14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Penggugat dan Tergugat menikah atas keinginan keluarga (dijodohkan);

----Bahwa sejak bulan November 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Tergugat yang terlalu keras dan suka marah-marahan bahkan memukul Penggugat didepan saksi selain itu Tergugat suka minum-minuman keras dan hanya dua kali menafkahi Penggugat;

---Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih 3 bulan dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

- Saksi pernah menasihati agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat.

-----Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat.

-- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal tanggal 26 November 2020, di Desa Toddopulia, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;

-----Bahwa yang menikahkan adalah Imam desa yang bernama H. Sarrang.

-----Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Penggugat yang bernama Sangkala di karenakan ayah kandung Penggugat sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas.

-----Bahwa saksi nikahnya adalah H. Lalang dan Ismail dan Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai.

-Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;

Putusan Nomor  
517/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 5 dari

-----Penggugat dan Tergugat menikah atas keinginan keluarga (dijodohkan);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sejak bulan November 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Tergugat yang terlalu keras dan suka marah-marahan bahkan memukul Penggugat didepan orang tua Penggugat selain itu Tergugat suka minum-minuman keras;

---Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih 3 bulan dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

- Saksi pernah menasihati agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Dra. Hj. St. Masdanah, Hakim Pengadilan Agama Maros, akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil di damaikan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat namun terlebih dahulu Penggugat mohon pernikahannya dengan Tergugat disahkan agar Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dibenarkan dan dikuatkan dengan keterangan Tergugat saksi yang tidak lain adalah keluarga dekat yaitu Ibu kandung dan saudara kandung Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya dan dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dengan demikian pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Penggugat telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan sah dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan

517/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 7 dari 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dalil Gugatan Penggugat dan menolak sebagian dalil gugatan Penggugat serta menyatakan keberatan diceraikan oleh Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Surat Gugatan Penggugat, agenda jawab-menjawab, dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat pada pokoknya adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Benar Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri sah;
2. Benar Penggugat dan Tergugat menikah atas keinginan keluarga (dijodohkan) namun Penggugat sudah mengenal karakter Tergugat sebelum menikah;
3. Benar sejak bulan November 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Benar yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Tergugat yang terlalu keras dan suka marah-marahan bahkan memukul Penggugat didepan orang tua Penggugat selain itu Tergugat suka minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil yang diakui tersebut, Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui secara murni oleh Tergugat, namun oleh karena perkara *a quo* adalah terkait perceraian, pengakuan tersebut tidak serta merta menjadi bukti yang memiliki kekuatan sempurna-mengikat. Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kebohongan, maka Penggugat tetap diharuskan menghadirkan saksi atau orang terdekat untuk didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang ditolak Tergugat, Tergugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Penggugat Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

517/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 8 dari 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama perihal karena Penggugat dan Tergugat menikah atas keinginan keluarga (dijodohkan), sifat Tergugat yang terlalu keras dan suka marah-marah bahkan memukul Penggugat didepan orang tua Penggugat selain itu Tergugat suka minum-minuman keras, hingga terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama lebih 3 bulan dan selama terjadi pisah, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami dalam hal menafkahi keluarga dan sebagainya. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, di hubungkan dengan pengakuan Tergugat, sehingga pengakuan Tergugat patut dinilai sebagai bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karenanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat, telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dan Tergugat menikah atas keinginan keluarga (dijodohkan), sifat Tergugat yang terlalu keras dan suka marah-marah bahkan memukul Penggugat didepan orang tua Penggugat selain itu Tergugat suka minum-minuman keras, ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan.
- Penggugat telah diusahakan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, yakni ketika suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f)

Putusan No. 517/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 9 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena, Penggugat dan Tergugat menikah atas keinginan keluarga (dijodohkan), sifat Tergugat yang terlalu keras dan suka marah-marah bahkan memukul Penggugat didepan orang tua Penggugat selain itu Tergugat suka minum-minuman keras. Dengan demikian, unsur pertama dapat terjadinya perceraian harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, dan memerintahkan para

Hakim Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi pisah tempat tinggal karena adanya perselisihan dan pertengkaran, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ahli fiqh yang termaktub Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Ath-Athalaq*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan:

*"Jika rumah tangga sudah tidak harmonis, tidak bermanfaat, serta nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tanpa ruh, maka Islam lebih memilih lembaga talak. Sebab, dengan meneruskan perkawinan, berarti menghukum salah satu dari isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, sehingga harus dihindari".*

Hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

رُءُ الْمَقَائِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan telah menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Putusan No. 517/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 11  
dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mempedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak berimbang dan mengalami guncangan (*turbulence*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian antropologis, dalam penelitian Hedi Sri Ahimsyah Putra yang dituangkan dalam buku berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa terdapat keteraturan “struktur luar” (realitas yang tampak secara empiris) dan “struktur dalam” (realitas yang tidak selalu tampak dan dapat mempengaruhi struktur luar). Kontekstualisasi dalam perkara *a quo*, bahwa fakta hukum dalam sidang menunjukkan telah terjadi perpecahan pada “struktur luar” rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan realitas tersebut tentu dipengaruhi oleh “struktur dalam”, yakni perpecahan bathin antara Penggugat dan Tergugat itu sendiri. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas. Oleh karena itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait keberatan Tergugat untuk diceraikan oleh Penggugat, oleh karena keberatan tersebut tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa keberatan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

517/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Tergugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam *dictum* akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat **Sadryah binti M. Said** dengan Tergugat (**Suardi bin Sudding**) yang berlangsung pada tanggal 26 November 2020, di Desa Toddopulia, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Suardi bin Sudding** terhadap Penggugat **Sadryah binti M. Said**
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin, 24 September 2021 M, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1443 H., oleh **Dr.Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H** dan **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan dibacakan pada hari senin tanggal 27 September 2021, bertepatan dengan tanggal 27 September 2021 beterepatan dengan tanggal 20 Safar 1443 H diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh St. Munirah D, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor  
517/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 13  
dari 14

Hakim anggota I,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H  
Hakim anggota II,

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI.,M.H

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

St. Munirah D, S.HI.

Perincian biaya perkara :

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp 30.000,00  |
| 2. Proses/ATK       | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan        | Rp 600.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan   | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi          | Rp 10.000,00  |
| 6. Meterai          | Rp 10.000,00  |

Jumlah Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor  
517/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 14  
dari 14